PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MASAYU DEWI PUSPA LESTARI

02011181621023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	**: Masayu Dewi Puspa Lestari**
NIM	**: 02011181621023**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**

JUDUL SKRIPSI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA PALEMBANG

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Januari 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H**
NIP.195702241979032001	**NIP.198812032011012008**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Masayu Dewi Puspa Lestari
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621023
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 24 September 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2020

Masayu Dewi Puspa Lestari
NIM.02011181621023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Tidak ada awan di langit yang tidak berubah, demikian pula tak ada sinar matahari yang terus menerus memancar. Dari malam yang gelap gulita, lalu lahirlah pagi yang teramat indahnya."

- ***R.A Kartini (Habis Gelap Terbitlah Terang)***

Skripsi ini kupersembahkan Kepada:

1. ***Mama dan Papa Tercinta.***
2. ***Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.***
3. ***Teman-teman yang kubanggakan***
4. ***Almamaterku.***

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt, karena kehendak dan ridha-Nya lah penulis dapat penyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis sadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan, serta dorongan dari berbagai pihak. Adapun dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta, Mgs. Restu Sakti dan Murniati yang telah membimbing, menginspirasi, dan mendukung penulis untuk memilih Hukum sebagai salah satu pilihan hidup penulis. Tiada kata yang dapat di sampaikan selain terimakasih yang sebesar-besarnya atas do'a dan dukungan moral yang diberikan selama ini.
2. Keluarga Besar Mgs. Mahmoed Bahaoedin tercinta terutama Tante Yessy, yang tak luput memberikan doa dan dukungannya agar penulis terus berfokus pada mimpi dan cita-cita.
3. Keluarga Besar M. Teguh tercinta yang juga selalu memberikan semangat dan harapan bagi penulis untuk terus maju menggapai cita-cita tanpa kenal lelah.
4. Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
9. Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi Penulis.
10. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi Penulis.
11. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan.
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, UPPA Polrestabes kota Palembang, serta *Women's Crisis Centre* Palembang yang telah bersedia membantu kepenulisan skripsi ini dengan cara memberikan fasilitas dan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Saudara dan saudariku yang berbeda DNA, ibu, dan bapak. Habsyah Marissa dan M. Rialdi Syahdores. Sahabat yang selalu bersama sejak masa awal SMA hingga sekarang kalian sudah memakai toga lebih dulu

dan tengah mencoba melangkah ke dunia yang sesungguhnya. Terimakasih akan dukungan, semangat, dan juga doa kalian yang selama ini menjadi obat penawar dikala rasa lelah itu datang. Kalian bagaikan rumah kedua bagi penulis setiap kali dunia dirasa begitu kejam.

15. Sahabat-sahabatku Yurifa Chris Herditia, Larasati Febiola Fiorentina, Vuan Maharani. Teman sejak awal semester dengan motto “Wisuda kita mesti bareng ya!” hingga sekarang. Terimakasih banyak karena tanpa kalian kuliah rasanya membosankan.
16. Sahabatku Nutria Vionita. Teman yang selalu ada dan siap sedia mendengarkan segala keluh kesah dan selalu berbagi kebahagiaan satu sama lain.
17. Sahabat-sahabat seperjuangan, Rezza Aryansyah dan Dwi Krismulyadi orang-orang yang selalu memberikan nasihat dan saran kepada penulis dalam hal masalah akademis maupun yang lainnya, orang-orang yang tidak pernah mengeluh dan sama-sama berjuang demi mendapatkan hasil yang terbaik dalam penulisan skripsi masing-masing.
18. Teman-teman penulis yang tergabung dalam Kuliah Kerja Lapangan di kantor Advokat Abunawar Basyeban & Partners. Ayu Ferent Mavaza, dan Hery Nofryansyah.
19. Teman-teman penulis yang tergabung dalam keluarga besar MAHONI. Terimakasih banyak atas drama selama masa PLKH. Tanpa kalian takkan lengkap kenangan indah semasa kuliah.

20. Teman-teman seangkatan penulis, Shella Aprilia, Elma Seventiani, Audina Jasmine, M. Dwiki Farhan, Miranti Riska, Dhea Rosada, Nikadek, Fitriyanti, Rifda Kamila, Ade Marantika, dan semua teman lainnya yang tidak dapat penulis sebut secara satu persatu. Terimakasih atas cerita dan kenangan indah semasa kuliah yang telah kalian berikan pada penulis.
21. Serta semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunianya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, Januari 2020

MSY DEWI PUSPA LESTARI
02011181621023

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelasaikan skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kota Palembang."** Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, Januari 2020

Penulis,

Msy. Dewi Puspa Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR BAGAN ..... **xiv**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup penelitian 10

F. Kerangka Teori 11

1. Teori Perlindungan hukum 11

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman 11

G. Metode Penelitian 12

1. Jenis Penelitian 12

2. Pendekatan Penelitian 13

3. Lokasi Penelitian 14

4. Teknik Pengumpulan Data 15

5. Analisis Data 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pelecehan Seksual 16

1. Pengertian Pelecehan Seksual 16

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual 19

3. Aspek-Aspek Pelecehan Seksual 22

4. Ranah Pelecehan Seksual 23

5. Kategori Pelecehan Seksual 24

B. Tinjauan Umum tentang Korban 25

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 27

1. Pengertian Perlindungan Hukum 27

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum 30

3. Perlindungan Korban Kejahatan dalam Hukum Pidana di Indonesia 31

4. Dasar hukum perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual 34

D. Tinjauan Umum tentang Sistem Hukum menurut Lawrence M.Friedman. 36

1. Sistem Hukum menurut Lawrence M.Friedman 36

2. Sistem Hukum di Indonesia 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kota Palembang 39

1. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di kota Palembang Oleh UPPA Polrestabes Palembang 41

2. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di kota Palembang Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat kota Palembang (DP3APM) 52

3. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kota Palembang Oleh *Women's Crisis Centre* Palembang (WCC) 62

B. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Seksual di Kota Palembang 73

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 80

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA..... 85

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Sejarah Terjadinya Penggabungan OPD menjadi PPPAPM Kota Palembang hal.53

Struktur Kepengurusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang (DP3APM) hal.55

Struktur UPTD DP3APM Kota Palembang hal.57

mekanisme pengaduan UPTD DP3APM Kota Palembang hal.61

DAFTAR TABEL

Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 dalam CATAHU 2019 hal. 5

Jumlah Kasus Perbuatan Cabul *UPPA Polrestabes Palembang, Tahun 2014-Tahun 2019* hal.42

SIMFONI Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan *Pemberdayaan* Masyarakat, Tahun 2018-Tahun 2019 hal.58

Data *Women's Crisis Centre* Palembang, Tahun 2017- Tahun 2019 hal.63

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kota Palembang"**, dalam melakukan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan Empiris (*Field Research*). Dengan masalah yang dibahas adalah bagaimana proses dan bentuk daripada pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Kota Palembang dan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses pelaksanaannya UPPA Polrestabes Palembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, serta *Women's Crisis Centre* Palembang senyatanya telah berjalan dengan cukup baik serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. Adapun budaya patriaki menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi dalam proses pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Kota Palembang. Budaya yang menganggap bahwa perempuan memiliki kedudukan lebih rendah dari Laki-laki dan menimbulkan sebuah perasaan Inferioritas atau perasaan rendah diri oleh korban pelecehan seksual tersebut.

Kata Kunci: ***Perempuan, Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum.***

Indralaya, Januari 2020

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H**
NIP. 195702241979032001	**NIP.198812032011012008**

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 1968221199511210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan berupa kondisi yang sedemikian rupa hingga realisasi antara jasmani dan mental aktualnya berada bawah realisasi potensialnya. Kekerasan rentan terjadi pada perempuan, umumnya kekerasan terhadap perempuan tersebut selalu berhubungan dengan kekerasan berbasis gender. Hal ini bukanlah tanpa sebab melainkan karena kenyataannya kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun dan ruang lingkupnya adalah karena adanya dominasi budaya laki-laki terhadap perempuan.[1]Dominasi budaya ini membentuk suatu pola hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan pola *inferioritas* dan *superioritas*, faktor inilah yang sebenarnya menjadi titik permasalahan dari pada adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan yang berimplikasi pada realitas kehidupan masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan.[2]

Ironi, kata inilah yang sepertinya cocok untuk diungkapkan jika melihat kondisi kaum perempuan masa kini di Indonesia. Perempuan yang pada dasarnya haruslah di hormati, dijunjung, dan dilindungi bukan hanya karena ajaran

---

[1] B. Rudie Harnoko. Jurnal Hukum *Di Balik Tindak kekerasan Terhadap Perempuan,* diakses darihttp://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16/16,Tanggal 16 Agustus 2019. Pukul 09.37 WIB.

[2]*Ibid.*

agama ataupun berbagai hukum yang mengatur, namun sering kali menjadi target sasaran dari berbagai tindak kejahatan khususnya pelecehan seksual. Pelecehan sering dianggap sebagai suatu perilaku menyimpang, oleh sebab tindakan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.[3]Artinya, pelecehan seksual di sini dapat berupa sebuah tindakan tidak senonoh yang di tujukan oleh pelaku kepada korban seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan berbicara atau berucap kata kata yang "vulgar" atau tidak sepantasnya yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan dan pernyataan tidak senonoh itu tidak menyukainya.

Posisi perempuan di kehidupan sosial masyarakat realitanya belum sejajar dengan laki-laki meski upaya untuk mengarah ke hal itu sudah lama ada dan masih terus dilakukan. Faktor sosial, kultural, dan institusional yang seringkali memposisikan perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dari pada laki-laki menjadi penyebab pokok keyakinan tersebut masih ada dan terus tertanam dalam kehidupan sosial masyarakat. Analisis gender selalu menemukan bahwa sebagian kaum perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi bahkan lebih menyedihkannya lagi adalah adanya kekerasan yang mengarah kepada *moral offense* dan *sexual harassment*.[4] Dua permasalahan diatas nyatanya

---

[3] Rohan Colier,1998,*Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas* Yogyakarta:PT. Tiara Yogya, Cet, ke-1, hlm.4

[4] Romli Atmasasmita.1995 *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi.* Bandung: Mandar Maju, hlm. 103.

bukan saja menjadi masalah nasional dari suatu negara semata namun juga jadi suatu permasalahan yang patut menjadi perhatian dunia secara global.

Di Indonesia sendiri telah mengatur dan menetapkan beberapa perundangan yang bisa menjadi payung hukum sebagai dasar perlindungan bagi kaum perempuan dari berbagai macam kondisi kekerasan dan diskriminasi yang mungkin dialaminya. Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap perlindungan perempuan dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. CEDAW (*Convention on the Elimination of all from Discrimination Agains Women)* yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG).

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksaan Pengarus Utamaan gender di Daerah.

Berdasarkan Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan (CATAHU) kekerasan terhadap Perempuan semakin kompleks dan beragam. Dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik diranah domestik, publik maupun negara. Dengan jumlah kasus 406.178 Kekerasan terhadap perempuan yang mana terjadi dalam rentang tahun 2007 - 2018 ini intensitas tersebut meningkat hingga 14% dari tahun lalu.[5]

[5] Komnas perempuan, "*korban Bersuara, Data Bicara sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*" diakses dari https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan %20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf. Tanggal 21 Agustus 2019.Pukul 17.55 WIB.

Tabel 1.1
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 dalam CATAHU 2019

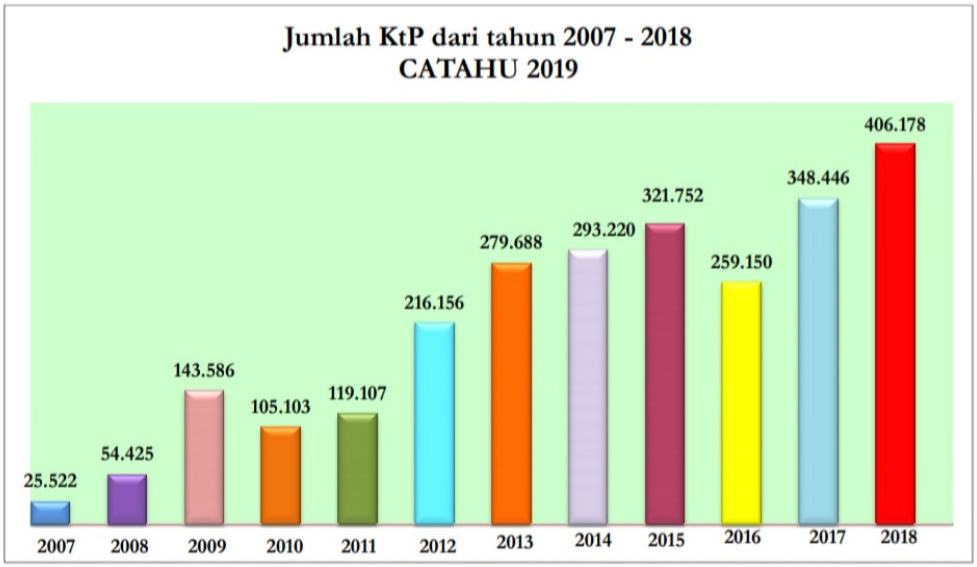

Keterangan: Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun.

Di Provinsi Sumatera Selatan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan data Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan (*Women's Crisis Centre*) Palembang menyebutkan bahwa selama tahun 2018 saja tercatat ada 133 kasus, mayoritas kasus tersebut terjadi di Kota Palembang sebanyak 89 kasus dan sissanya tersebar di 16 Kabupaten di Sumatera Selatan.[6] Untuk jenis-jenis kejahatan sendiri berdasarkan *monitoring* diketahui kasus tertinggi yaitu kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual mencapai 37% selanjutnya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut KDRT sebanyak 27%.[7]

---

[6] Raja Adil Siregar, *"Pemerkosaan atau pelecehan seksual dominasi kekerasan di sumsel"*, diakses dari https://news.detik.com/berita/4365955/pemerkosaanpelecehan-seksual-dominasi-kekerasan-perempuan-di-sumsel. Diakses tanggal 21 Agustus 2019.Pukul 19.13 WIB.

[7] *Ibid.*

Negara dalam hal ini melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor 5 Tahun 2010 menetapkan peraturan tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Kemudian sebagai upaya atau komitmen dari keputusan tersebut Pemerintah Kota Palembang melalui Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang (Berita Daerah Nomor 57 Tahun 2013) membentuk suatu unit pelayanan teknis yakni Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Namun kemudian P2TP2A kini telah dialihkan ke dalam suatu struktur kepengurusan berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah atau yang selanjutnya disebut dengan UPTD guna menunjang pelayanan yang lebih baik berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang kemudian sebagai bentuk komitmetnya dalam hal perlindungan terhadap perempuan Pemerintah Kota Palembang menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang. UPTD menjadi wadah dan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam upaya

memberikan perlindungan terhadap perempuan yang sering kali menjadi objek tindak kejahatan termasuk pelecehan seksual.

Adapun Kelembagaan terkait dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual ini tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 8 dan Pasal 9. Sebagaimana Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang dimaksud dengan Pasal 8 Ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi dan unsur dari lembaga terkait di luar pemerintah provisi. Dan juga sesuai dengan Pasal 9 nya mencantumkan bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan atau anak korban kekerasan dilakukan secara terpadu dalam wadah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) meliputi Puskesmas, Rumah Sakit, Kepolisian, dan Lembaga Terkait lainnya.

Dengan adanya kententuan tersebut diharapkan bahwa kaum perempuan khususnya yang memiliki permasalahan di ranah pelecehan seksual tidak perlu takut atau bingung harus kemana mengadu ketika hal-hal yang tidak diinginkan tersebut diatas terjadi padanya. Kaum perempuan memiliki hak dan payung hukum untuk mendapatkan perlindungan terhadap kejahatan yang dialaminya khususnya terkait permaslahan pelecehan seksual.

Kejahatan kesusilaan tidaklah muncul secara tiba-tiba, namun adanya proses pelecehan yang mulanya dianggap sebagai hal yang biasa tapi kemudian

bermuara pada kejahatan.[8] Kejahatan seksual terutama terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi yang mana seharusnya perempuan berhak untuk memperoleh dan menikmati perlindungan dalam berbagai bidang kehidupan. Pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dikarenakan system tata nilai yang menundukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki dan masih dianggap sebagai *second class citizens.*

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyangkut 'perbuatan cabul' pasal 289 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan.[9]

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA PALEMBANG.**

---

[8] Marcheyla Sumera, E-Jurnal UNSRAT.*Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,* diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php /lexetsocietatis/article/ viewFile/%201748/1389, tanggal 5 September 2019.Pukul 18.35 WIB.

[9] R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* Bogor:Politeia, hlm.210.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil suatu permasalahan yang dapat diangkat dalam pembahasan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Kota Palembang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yang pada akhirnya akan menjelaskan secara rinci jawaban-jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan dan menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Kota Palembang.
2. Mengidentifikasi dan memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

   Dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam bidang hukum pidana. Terlebih bagi pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di bidang perlindungan terhadap perempuan di Indonesia serta berguna bagi yang berminat atau bagi yang ingin mempelajari masalah ini lebih lanjut.

2. Dari Segi Praktis

   Menjadi sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat kota Palembang tentang upaya perlidungan bagi perempuan korban pelecehan seksual terkhususnya yang terjadi di Kota Palembang dan untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan hukum pidana.

E. Ruang Lingkup penelitian

Untuk lebih terarah dan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas, penulisan skripsi ini akan dititik beratkan pada penelusuran terkait pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Kota Palembang yang mana dalam hal ini penulis akan memfokuskan penelitian kepada beberapa instansi pemerintah dan Lembaga terkait yang kiranya sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Instansi pemerintah dan Lembaga terkait tersebut antara lain: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)

Polrestabes Palembang, *Women's Crisis Centre* (WCC Palembang), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan hukum

Teori ini merupakan salah satu teori yang penting untuk dikaji karena terfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat dalam hal ini berada pada posisi yang lemah, dimana pengertian dari perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.[10]

Menurut Philipus M. Hadjon[11], bahwa sarana perlindungan hukum dibagi dalam dua macam: Sarana perlindungan hukum *preventif* dan sarana perlindungan hukum *represif*.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman

Menurut Lawrence, terdapat 3 (tiga) komponen yang harus ada secara ideal dalam system hukum yakni:

---

[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari *https://kbbi.web.id/lindung*, tanggal 31 Agustus 2019. Pukul 11.35 WIB.

[11] Philipus M. Hadjon, 2000, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* Cetakan ke-V, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 30

a. Struktur Hukum (*Legal Structure)*

Berupa kelembagaan yang diciptakan oleh *system* hukum guna mendukung kinerja dari system hukum itu sendiri. *System* hukum mencakup institusi-institiusi dan aparatur penegak hukum.

b. Substansi Hukum (*Legal Subtance)*

Substansi hukum adalah aturan, produk yang dihasilnya oleh orang-orang yang berada di dalam *system* hukum.

c. Kultur Hukum (*Legal Culture)*

Adalah sikap manusia terhadap hukum dan *system* hukum mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya atau dengan kata lain suasana pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan sebagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah **"Metode Penelitian Empiris"** yakni dengan meneliti data yang diperoleh secara langsung (data primer) dan data dari bahan pustaka (data sekunder).[12]

Menurut Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa dalam melakukan penelitian hukum terbagi menjadi:[13]

---

[12] Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta:UI Press, hlm. 52.

a. Penelitian Hukum Normatif, terdiri dari:

   1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
   2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
   3. Penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum;
   4. Penelitian terhadap sejarah hukum;
   5. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

b. Penelitian sosiologis atau empiris:

   1. Penelitian terhadap Indentifikasi hukum;
   2. Penelitian terhadap efektifitas hukum.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach)*

   Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-Undang dan Pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.[14]

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach)*

   Pendekatan Studi Kasus dilakukan dengan metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai

---

[13] Soerjono Soekanto dalam Soejono dan Abdurahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar grafika, hlm.55.

[14] Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Univeritas Indonesia Press, hlm. 96.

aspek individu, kelompok suatu program, organisasi, atau peristiwa secara sistematis.[15]

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data empiris penulis memilih lokasi penelitian pada beberapa instansi pemerintah dan lembaga terkait yang kiranya sesuai dengan pembahasan skripsi ini, yaitu: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang, *Women's Crisis Centre* (WCC Palembang), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.

Lokasi tersebut penulis pilih karena instansi pemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut dirasa memiliki data-data yang berkaitan dengan objek penelitian dari skripsi ini yaitu mengenai Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kota Palembang.

[15] Rachmat Kriyantono, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 20.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

   Yaitu dengan cara tatap muka langsung antar pribadi, ketika wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk memperoleh jawaban-jawaban dengan objektif dari penelitian.

2. Studi Kepustakaan

   Yaitu dengan studi pustaka dilakukan melalui cara mempelajari, dan mengutip teori-teori sejumlah literatur, baik dari buku dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dibuat oleh penulis serta dengan memperoleh dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan laporan yang berkaitan dengan penelitian, dan juga penelusuran melalui internet.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arief Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Bandung:Citra Aditya Bakti.

Arief Gostia, 1993, *Masalah Korban Kejahatan,* Jakarta:Pressindo.

Abdul Manan, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum,* Jakarta: Prenede Medi.

Abdullah Syukur, 2007, *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dengan Pembangunan,* Ujung Pandang: Persadi.

Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia,* Jakarta Ghalia Indonesia.

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi,* Jakarta:Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____ dan Muladi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Bandung:Alumni.

Collier, 1998. *Pelecehan Seksual. Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Alih Bahasa: Hariati, E.N. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Christina Yulita, dkk. 2012, *Buku Saku A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan!,*Jakarta:Komite Nasional Perempuan Mahardhika.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Bahasa Indinesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara,* Bandung: Nusa Media.

Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika.

Mayer dkk, 2000, *Sexual Harassement,* New York:Princeton Petrocelly Book Inc.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,* Surakarta:Universitas Sebelas Maret.

Muladi, Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Krbijakan Hukum Pidana,* Bandung:Citra Adi Bakti.

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Philipus M. Hadjon, 2000, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* Cetakan ke-V, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Bandung:Politeia.

_____, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.*Bogor:Politea.

Romli Atmasasmita. 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi.*Bandung: Mandar Maju.

Rohan Colier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan* Minoritas, Yogyakarta:PT. Tiara Yogya.

Rachmat Kriyantono, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi,* Jakarta: Kencana.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum,* Bandung:PT Citra Adiya Bakti.

Soerjono Soekanto, dalam Soejono dan Abdurahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta:sinargrafika.

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press.

_____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum,*Jakarta:Univeritas Indonesia Press.

_____, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan ke-16, Jakarta: Rajawali.

SF, Marbun dkk, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara,* Yogyakarta:UII Press.

Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum,* Bandung: Refika Aditama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, *tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, *tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, *Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM Berat*

Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2017, *Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.*

INTERNET

Glosarium, 2014, *Pengertian Perlindungan Hukum menurut ahli*, diakses dari https:// tesis hukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/.

Komnas perempuan, "*korban Bersuara, Data Bicara sahkan RUU Penghapusan Kekerasan SeksualSebagai Wujud Komitmen Negara*" diaksesdarihttps://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari *https://kbbi.web.id/lindung.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari *https://kbbi.web.id/leceh*

Raja Adil Siregar, "*Pemerkosaan atau pelecehan seksual dominasi kekerasan di sumsel"*diaksesdarihttps://news.detik.com/berita/4365955/pemerkosaanpelecehan-seksual-dominasi-kekerasan-perempuan-di-sumsel.

JURNAL

B. Rudie Harnoko. *E-Jurnal IAIN Pekalongan*, Di Balik Tindak kekerasan Terhadap Perempuan.Diakses dari http://e-journal.iainpekalongan.ac.id /index.php /Muwazah/article/view/16/16.

Dian Dwi Nur Rahma, et.al, *Bibliotheraphy: Self Help Book Meningkatkan Selft Concept Pada Korban Sexual Harassement,* Psikostudia: Jurnal Psikologi Vol.6 No.2, Desember 2017.

Marcheyla Sumera, JurnalHukum,*E-Jurnal UNSRAT,*Perbuatan Kekerasan atauPelecehan Seksual Terhadap Perempuan.Diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id /index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389.

Mariani Idrus, 2015, *Jurnal Hukum: Sistem Hukum Indonesia*, Diakses Dari https://www.academia.edu/29828279/SISTEM_HUKUM_INDONESIA.

Sri Endah Kinasih, *Perlindungan dan Penegakkan HAM terhadap Pelecehan Seksual,* Jurnal FISIP Universitas Airlangga, diakses dari http://journal.unair.ac.id/filer PDF/Perlindungan %20dan% 20Penegakan%0HAM.pdf.